



P U T U S A N

No. 1020 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HOTMA TARAPUL, SH. ;**
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 3 Juni 1948 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Dr. Setiabudi No. 17 RT. 01/03,
Kelurahan Cipaganti, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung dan berdomisili
di Perumahan Bukit Cirendeu Jl. Anggrek
D-5 No. 9 Lapangan Terbang Pondok
Cabe, Tangerang Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa HOTMA TARAPUL, pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2010 di Jalan Setiabudi No. 17 Bandung atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Setiabudi No. 17 Bandung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan kekerasan, atau sesuatu perbuatan yang lain atau dengan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan sesuatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2010 di Jalan Setiabudi No. 17 Bandung, Terdakwa telah memasang portal besi dengan tiang beton di tanah Negara / Jalan umum didepan tanah milik saksi Pelapor Ny. DARINI SELITA sehingga menutup akses jalan masuk saksi pelapor dan orang lain ke tanah milik saksi pelapor, padahal Terdakwa sudah dilarang oleh pihak-pihak Saksi pelapor untuk tidak membuat portal besi dan beton tersebut, namun Terdakwa tetap memaksanya dengan bersikap keras serta melawan hak orang lain maupun pihak instansi pemerintah yang sah atas jalan umum tersebut di atas, sehingga saksi pelapor merasa dirugikan dan melapor serta mengadukan Terdakwa ke Penyidik Pelapor ;

Bahwa pada awalnya Terdakwa telah menguasai tanpa hak atas tanah milik saksi Pelapor sesuai SHM No. 573 dan sudah berkali-kali supaya Terdakwa tidak membangun dan menguasai tanah milik saksi pelapor, namun Terdakwa tetap mempertahankan tanah tersebut, sehingga saksi Pelapor menggugat perdata terhadap Terdakwa ke Pengadilan Negeri Bandung/ Pengadilan Tinggi Bandung / Mahkamah Agung RI dan saksi Pelapor dimenangkan sehingga dieksekusi yaitu :

1. Pada tanggal 28 Oktober 2009 Berita Acara Sita Eksekusi No. 19/ Pdt/ Eks/ 2005/ Pdt/ PN.Bdg Jo No. 345/ Pdt/ 1996/ PN.Bdg Jo No. 539/ Pdt/ 1997/ PT.Bdg Jo No. 2977/ K/ Pdt/ 1999 ;
2. Pada tanggal 3 Pebruari 2010 Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 19/ Pdt/ Eks/ 2005/ Pdt/ PN.Bdg Jo No. 345/ Pdt/ 1996/ PN.Bdg Jo. No. 539/ Pdt/ 1997/ PT.Bdg jo No. 2977/ K/ Pdt/ 1999 ;
3. Pada tanggal 29 Juli 2010 Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi No. 19/ Pdt/ Eks / 2005/ Pdt/ PN.Bdg Jo No. 539/ Pdt/ 1997/ PT.Bdg Jo No. 2977/ K/ Pdt/ 1999 ;

Sehingga pada tanggal 3 Pebruari 2010 telah dilaksanakan dengan sempurna eksekusi Pengosongan tanah milik saksi Pelapor dan Terdakwa telah mengosongkan tanah tersebut, namun pada tanggal 12 Pebruari 2010 justru Terdakwa telah membuat / memasang portal besi dengan tiang beton di tanah negara / jalan umum didepan tanah milik saksi Pelapor Ny. Darini Selita, sehingga menutup akses jalan masuk ke tanah milik saksi pelapor, pada hal Terdakwa sudah dilarang oleh pihak-pihak saksi Pelapor untuk tidak membuat portal besi tersebut, namun Terdakwa tetap memaksanya sehingga saksi Pelapor merasa dirugikan dan melaporkan serta mengadukan Terdakwa ke Penyidik Polwiltabes Bandung dengan disertai tuntutan kepada Terdakwa

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum melalui suratnya saksi pelapor tanggal 12 Pebruari 2010 ;

Bahwa berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.W11.UI/3767/AT.02.02/XI/10 tanggal 11 Nopember 2010 menegaskan bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2010 Pengadilan Negeri Kls.I Bandung telah melakukan eksekusi pengosongan terhadap tanah yang telah diletakan sita eksekusi tersebut sekaligus menyerahkannya kepada pemohon eksekusi (saksi pelapor), atas dasar hal tersebut maka pihak HOTMA TARAPUL,SH sudah bukan lagi sebagai pengawas / penjaga barang sitaan, namun Terdakwa secara melawan hukum, masih tetap melarang pihak saksi pelapor untuk tidak masuk ke tanah miliknya dan dengan sengaja Terdakwa melawan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak mau menerima eksekusi atas tanah tersebut di atas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 23 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HOTMA TARAPUL, SH** terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa **HOTMA TARAPUL,SH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy legalisir SHM No. 573/ Kelurahan Cipaganti An. EDDY SULISTYAWAN ;
 - b. Foto copy legalisir Surat Keterangan Waris tanggal 07 Januari 2010 ;
 - c. Foto copy Legalisir Penetapan PN Bandung No. 19/ Pdt/ Eks/ 2005/ Pdt/ PN. Bdg Jo No. 345/ Pdt/ 1996/ PN.Bdg Jo No. 539/ Pdt/ 1997/ PT.Bdg Jo No. 2977/ K/ Pdt/ 1999 tanggal 23 April 2009 ;
 - d. Foto copy legalisir Berita Acara Eksekusi No. 19/ Pdt/ Eks/ 2005/ Pdt/ PN.Bdg No. 345/ Pdt/ 1996/ PN.Bdg Jo No. 539/ Pdt/ 1997/ PT.Bdg Jo No. 2977/ K/ Pdt/ 1999 ;
 - e. Foto copy legalisir Berita Acara Eksekusi **Pengosongan dan Penyerahan** No. 19/ Pdt/ Eks/ 2005/ Pdt/ PN.Bdg Jo No. 345/ Pdt/

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996/ PN.Bdg Jo No. 539/ Pdt/ 1997/ PT.Bdg Jo No. 2977/ K/ Pdt/ 1999 tanggal 3 Pebruari 2010 ;

f. Foto copy legalisir pada tanggal 29 Juli 2010 Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi No. 19/ Pdt/ Eks/ 2005/ Pdt/ PN.Bdg Jo. No. No. 539/ Pdt/ 1997/ PT.Bdg Jo No. 2977/ K/ Pdt/ 1999 tanggal 29 Juli 2010 ;

g. **Surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung** No. W11.UI/ 3767/ AT.02.02/ XI/ 10 Tanggal 11 Nopember 2010 perihal penjelasan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Dan

1 (satu) Set Portal besi dengan tiang beton dan pintu plat seng **dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 633/Pid.B/2012/ PN.Bdg. tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. HOTMA TARAPUL,SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **“Dengan melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang lain” ;**
- Menjatuhkan pidana bagi Terdakwa H.HOTMA TARAPUL,SH. dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan ;**
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy legalisir SHM No. 573/ Kelurahan Cipaganti An. EDDY SULISTYAWAN ;
 - b. Foto copy legalisir Surat Keterangan Waris tanggal 07 Januari 2010 ;
 - c. Foto copy Legalisir Penetapan PN Bandung No. 19/ Pdt/ Eks/ 2005/ Pdt/ PB.Bdg Jo No. 345/ Pdt/ 1996/ PN.Bdg Jo No. 539/ Pdt/ 1997/ PT.Bdg Jo No. 2977/ K/ Pdt/ 1999 tanggal 23 April 2009 ;
 - d. Foto copy legalisir Berita Acara Eksekusi No. 19/ Pdt/ Eks/ 2005/ Pdt/ PN.Bdg Jo No. 345/ Pdt/ 1996 /PN.Bdg Jo No. 539/ Pdt/ 1997/ PT.Bdg Jo No. 2977/ K/ Pdt/ 1999 ;
 - e. Foto copy legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 19/ Pdt/ Eks/ 2005/ Pdt/ PN.Bdg No. 345/ Pdt/ 1996/ PN.Bdg Jo No. 539/ Pdt/ 1997/PT.Bdg Jo No. 2977/ K/ Pdt/ 1999 Tanggal 3 Pebruari 2010;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Foto copy legalisir pada tanggal 29 Juli 2010 Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi No. 19/ Pdt/ Eks/ 2005/ Pdt/ PN.Bdg Jo. No. No. 539/ Pdt/ 1997/ PT.Bdg Jo No. 2977/ K/ Pdt/ 1999 Tanggal 29 Juli 2010 ;

g. Surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.W11.UI / 3767/ AT.02.02/ XI/ 10 tanggal 11 Nopember 2010 perihal penjelasan ;

Tetap dilekatkan dalam berkas berkara ini ;

- 1 (satu) Portal besi dengan tiang beton dan pintu Plat Seng ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 54/PID/2013/PT.Bdg. tanggal 25 Pebruari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Pembanding-Pembanding / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 633/PID.B/2012 yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Akta.Pid/ 2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 April 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 09 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 09 April 2013, namun demikian oleh karena ancaman hukuman Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP maksimal 1 (satu) tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 bahwa terhadap perkara pidana yang ancaman hukumannya maksimal 1 (satu) tahun tidak dapat dimintakan upaya

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004, Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa/ HOTMA TARAPUL, SH.** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi /Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.---

Hakim – Hakim Anggota :
ttd/. Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
ttd/. Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

Ketua :
ttd/.
Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :
ttd/.
Rudi Soewasono S., SH., M

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2013